



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat XXXX, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kab. Kotawaringin Barat, Agama : Kristen Protestan,
Pekerjaan : Honorer, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n :

Tergugat XXXX, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kab. Kotawaringin Barat, Agama : Kristen Protestan,
Pekerjaan : Swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor : 23/Pdt.G/2023/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2006 bertempat di Gereja GKE Bukit Tunggal Palangka Raya, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Kristen dan telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6201-KW-01092014-0001 tertanggal 01

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2014 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri telah membina dan menjalankan rumah tangga dengan penuh kebahagiaan dan keharmonisan.
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih 9 Tahun, tepatnya di awal tahun 2019 rumah tangga mulai renggang yaitu Tergugat sering memaki Penggugat dikarenakan cemburu yang berlebihan Karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama, Penggugat Bertugas sebagai Tenaga Pendidik di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penggugat tetap bersabar dengan harapan agar Tergugat bisa merubah perilakunya, akan tetapi Tergugat tidak berubah dan perilaku Tergugat memaki Penggugat melalui Medsos berulang-ulang kali dan puncaknya pada Bulan Juni 2019 Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor yang sama sekali tidak pantas sebagai seorang suami kepada istrinya.
4. Bahwa di Bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang.
5. Bahwa atas ancaman Tergugat, Penggugat merasa was-was dengan adanya intimidasi atau ancaman dari Tergugat.
6. Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat lahir bahtin sejak Desember 2019.
7. Bahwa dengan uraian tersebut di atas perkawinan tidak dapat dipersatukan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah sangat menyakiti hati Penggugat sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi tercapai sesuai dengan yang diinginkan UU No 1 tahun 1974.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sampai pada suatu kesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi dilandasi rasa cinta, kasih, dan tidak mungkin dipersatukan lagi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebagai pengancaman Tergugat kepada Penggugat dan satu-satunya jalan adalah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan



2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6201-KW-01092014-0001 tertanggal Kotawaringin Barat, 01 September 2014 adalah putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dicatat dalam buku register tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
4. Memberi sanksi kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang tertanggal 19 Mei 2023, 31 Mei 2023 dan 9 Juni 2023 kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6201054707820007, Tanggal 10 Juli 2015 atas nama RINA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6201052005130001 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Kepala Keluarga HERIADI GUNAWAN,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan



selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201CLT0902201021108 tanggal 9 Februari 2010 atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Buku Nikah Gereja Nomor 44/MJGKE-BT/KTN/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 6201-KW-01092014-0001 tanggal 2 September 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-4 yang merupakan bukti surat tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LIDERSON;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2006 di Palangka Raya dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2014;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik, namun sejak tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa semenjak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan menjalin komunikasi layaknya pasangan suami isteri yang masih hidup harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti sebab Tergugat meninggalkan Penggugat, namun saksi hanya mendengar dari keluarga dekat jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;

Atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi PATAR MANIK;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan [REDACTED]



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang mana Tergugat merupakan keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2006 di Palangka Raya dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2014;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik, namun sejak tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa semenjak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan menjalin komunikasi layaknya pasangan suami isteri yang masih hidup harmonis;
- Bahwa setahu saksi jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;

Atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, serta telah ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan dikarenakan adanya alasan yang

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan



sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat / *verstek* (*vide Pasal 149 RBg*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan *verstek* namun tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, selain Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, harus dipenuhi pula syarat-syarat bahwa gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut yang pada pokoknya agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena sikap Tergugat yang sering cemburu dengan Penggugat, hingga percekocokan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak lagi terjalin komunikasi yang baik sejak Desember 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi LIDERSON dan saksi PATAR MANIK;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Buku Nikah Gereja Nomor 44/MJGKE-BT/KTN/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006, yang didukung pula oleh keterangan saksi LIDERSON dan saksi PATAR MANIK dan dibungkan dengan bukti surat bertanda P-5 berupa

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan [REDACTED]



Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 6201-KW-01092014-0001 tanggal 2 September 2014, maka telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 28 Desember 2006 dihadapan Pendeta Benyamin K. Adam pada Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Bukit Tunggal Palangara Raya Hulu dan perkawinan tersebut telah pula tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa *"Perkawinan dapat putus karena :*

- a. *kematian,*
- b. *perceraian dan*
- c. *atas keputusan Pengadilan".*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa

- 1) *Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";*
- 2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman*



- yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hanya alasan-alasan sebagaimana yang tersebut diataslah yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya perceraian, sehingga apabila dasar atau alasan yang digunakan oleh Penggugat tidak termasuk dalam ketentuan dalam pasal tersebut, maka perceraian tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian adalah bahwa Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa tertekan dengan hutang Tergugat yang ditagih ke pihak Penggugat dan dalam kehidupan berumah tangga selama setahun, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup



yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling saksing menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya".* Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya";

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena sikap Tergugat yang sering cemburu dengan Penggugat, hingga perkecokan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak lagi terjalin komunikasi yang baik sejak Desember 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi LIDERSON dan saksi PATAR MANIK yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik, namun sejak tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang. Bahwa semenjak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan menjalin



komunikasi layaknya pasangan suami isteri yang masih hidup harmonis. Bahwa setahu saksi jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran tersebut. Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LIDERSON dan saksi PATAR MANIK sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan tidak lagi tinggal bersama maupun menjalin komunikasi yang baik sampai dengan sekarang, bahwa Tergugat pun tidak lagi diketahui keberadaannya, sehingga dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya sepasang suami isteri yang hidup harmonis dalam membina rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah memberikan gambaran bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia tidaklah mungkin tercapai dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan alasan yang jelas selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut – turut, sehingga syarat yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai syarat untuk diajukannya tuntutan perceraian telah terpenuhi, dan oleh karena itu terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-



Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum angka 1 huruf c, mengatur bahwa *"dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa *"Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian *a quo* paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dan memerintahkan pula kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional yang sejalan dengan pertimbangan petitum ini, yang selengkapnyanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat, maka oleh karena itu, terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan untuk dikabulkan seluruhnya dan oleh karena itu, terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti tersebut haruslah dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak mempunyai relevansi untuk dipergunakan dalam pembuktian pokok perkara *a quo*;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 28 Desember 2006 dihadapan Pendeta Benyamin K. Adam pada Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Bukit Tunggul Palangara Raya Hulu dan telah pula dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6201-KW-01092014-0001 tanggal 2 September 2014, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Heru Karyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum. dan Firmansyah, S.H., M.H. dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pbu tanggal 17 Mei 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Agustina, S.H. Panitera

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga;

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.

Heru Karyono, S.H.

Ttd.

Firmansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maya Agustina, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp600.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp745.000,00;

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);